



**SALINAN**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 28 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA  
KOTA SUNGAI PENUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penyesuaian tahapan dan kelengkapan dokumen penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kota Sungai Penuh, sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA KOTA SUNGAI PENUH.

#### PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Jenis kegiatan BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. rumah yang terdampak bencana;
- b. rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
- c. pengurangan *backlog* perumahan.

2. Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Penyelenggaraan BSRS meliputi tahapan:

- a. pengusulan;
- b. verifikasi dan penetapan penerima BSRS;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. dihapus;
- e. pencairan, penyaluran dan pemanfaatan bantuan bentuk uang;
- f. pengadaan dan penyerahan bantuan bentuk barang; dan
- g. pelaporan.

3. Bagian Ketiga BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketiga

#### Verifikasi dan Penetapan Penerima BSRS

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Sumber data usulan atau calon penerima BSRS, terdiri dari:
  - a. data Rumah Tidak Layak Huni, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data peningkatan kesejahteraan sosial lainnya; dan/atau
  - b. usulan masyarakat melalui Kades/Lurah dan/atau usulan pokok pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Usulan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan kelengkapan administrasi yang mencakup dokumen:
  - a. foto copy Kartu Keluarga (KK);
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
  - c. foto rumah tampak depan, belakang, kiri dan kanan; dan
  - d. foto copy Sertifikat Hak Milik Tanah dan/atau Surat Hibah Tanah dan/atau Surat Jual Beli Tanah dan/atau Surat Keterangan dari Tokoh Adat dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah untuk tanah adat /ulayat;
  - e. surat pernyataan di atas materai yang menyatakan belum pernah menerima bantuan pemerintah untuk program perumahan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

- f. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari Kepala Desa/Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
  - g. surat pernyataan diatas materai yang menyatakan siap berswadaya dan menyelesaikan kegiatan BSRS tepat waktu, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Surat Pernyataan Siap Berswadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikecualikan bagi masyarakat pra sejahtera.
  - (4) dihapus.
  - (5) dihapus.
  - (6) dihapus.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Usulan calon Penerima BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan verifikasi berdasarkan:
  - a. kelengkapan persyaratan dokumen administrasi; dan
  - b. kesesuaian dokumen administrasi dengan kenyataan faktual.
- (3) Kelengkapan persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai yang dipersyaratkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g.
- (4) Kesesuaian dokumen administrasi dengan kenyataan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dengan cara mendatangi rumah sesuai usulan calon Penerima BSRS.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pengesahan dan penetapan penerima BSRS dengan Keputusan Walikota.

7. Bagian Kelima BAB V dihapus.

8. Pasal 20 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

Ketentuan tentang tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan BSRS mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 12 Juli 2024

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 12 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH**

**ttd**

**ALPIAN**

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**HASNAN, S.H., M.H.**

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006